



**PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR
KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
DI DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA
TAHUN 2025**

dsdayeuhluhur@gmail.com

dayeuhluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa

Dayeuhluhur 46273



SALINAN

KABUPATEN CIAMIS
KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 6 Tahun 2024 . tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran

2025 tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Lima;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2025 sebanyak 11 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- KEDUA : Daftar nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Kepala Desa ini.
- KETIGA : Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Dayeuhluhur;
- KEEMPAT : Kategori calon keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan melalui Musyawarah Desa, berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau;
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KELIMA : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
- KEENAM : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KELIMA diberikan selama 12 (bulan) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan diberikan secara langsung kepada penerima (Tunai);
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dayeuhluhur

Pada Tanggal : 8 Januari 2025

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,



Lampiran Keputusan Kepala Desa Dayeuhluhur

Nomor : 2 Tahun 2025

Tanggal : 8 Januari 2025

Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun
Anggaran 2025

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	L/P	NOMOR KK	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP			TOTAL ANGGARAN (Rp.)
						DUSUN	RW	RT	
1.	HAERUDIN	L	3207122408070035	3207120911510002	BURUH HARIAN LEPAS	KUTASARI	004	011	Rp. 3.600.000,-
2.	ITI	P	3207120404110004	3207124306630001	MENGURUS RUMAH TANGGA	KUTASARI	003	009	Rp. 3.600.000,-
3.	AAH	P	3207122708070022	3207125005580003	MENGURUS RUMAH TANGGA	RANDEGAN	008	027	Rp. 3.600.000,-
4.	NEMAH	P	3207122708070048	3207124608400002	MENGURUS RUMAH TANGGA	RANDEGAN	009	031	Rp. 3.600.000,-
5.	MUNAH	P	3207120710240005	3207124712700001	MENGURUS RUMAH TANGGA	WINANGUN	011	041	Rp. 3.600.000,-
6.	PARYO	L	3207122908070041	3207120603570001	BURUH HARIAN LEPAS	WINANGUN	010	036	Rp. 3.600.000,-

7.	SUSILAWATI	P	3207120910200001	3207125206750005	MENGURUS RUMAH TANGGA	DESA	004	003	Rp. 3.600.000,-
8.	ECIN	P	3207122508070152	3207124507500002	MENGURUS RUMAH TANGGA	DESA	001	015	Rp. 3.600.000,-
9.	JUJU JUARTINI	P	3207120510090003	3207126206850002	MENGURUS RUMAH TANGGA	SUKAWANGUN	006	021	Rp. 3.600.000,-
10.	DAYAT HIDAYAT	L	3207122508070191	3207121006620001	BURUH HARIAN LEPAS	SUKAWANGUN	006	024	Rp. 3.600.000,-
11.	UDIN JAELANI	L	3207120908070400	3207121209430001	BURUH HARIAN LEPAS	SUKAWANGUN	005	018	Rp. 3.600.000,-
JUMLAH									Rp. 39.600.000,-

KEPALA DESA DAYEUEHLUHUR



MUMU ROHMAN